



P U T U S A N
Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fauzan Mahyar Bin Arifin**
2. Tempat lahir : Lampeudeu Tunong
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 02 Mei 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, 10 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 7 November 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 18 November 2018;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Desember 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sanusi Hamzah, S.H. Pengacara Praktik yang beralamat di Pos Bantuan Hukum dan HAM/PB HAM Pidie Jl. Banda Aceh-Medan No. 1 Gampong Meunasah Peukan Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie berdasarkan penetapan majelis hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi tanggal tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dalam dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.0000.-(satu milyar rupiah) subsidi 2 (dua) bulan penjara.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya telah mengajukan pembelaan secara lisan memohon keringan hukuman dan terdakwa berkeinginan memperbaiki kesalahan serta berjanji tidak mengulangi perbuatan melawan hukum dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja berupa 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Abdul Hamid mendapat informasi dari masyarakat Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie bahwa terdakwa FAUZAN

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAHYAR Bin ARIFIN sering membawa narkoba jenis ganja yang disimpan di dalam kantong celananya, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi Abdul Hamid melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Pidie dan selanjutnya Kasat Narkoba Polres Pidie memerintahkan saksi Abdul Hamid, Jimmi dan Muhammad Adhli untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dengan langsung mendatangi Gampong Lampeudeu Tunong Kec.Pidie Kab. Pidie, dan ketika sampai di Gampong Lampeudeu Tunong tepatnya di lorong masuk kearah rumah terdakwa, saksi Abdul Hamid melihat terdakwa sedang berjalan lalu saksi Abdul hamid menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkoba jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram dengan perincian 1 (satu) amp/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkoba jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkoba jenis ganja tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 9330/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lainnya dalam bulan Agustus 2018 bertempat di Gampong

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram**, Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi Abdul Hamid mendapat informasi dari masyarakat Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie bahwa terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN sering membawa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong celananya, selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi Abdul Hamid melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Pidie dan selanjutnya Kasat Narkoba Polres Pidie memerintahkan saksi Abdul Hamid, Jimmi dan Muhammad Adhli untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut dengan langsung mendatangi Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie, dan ketika sampai di Gampong Lampeudeu Tunong tepatnya di lorong masuk kearah rumah terdakwa, saksi Abdul Hamid melihat terdakwa sedang berjalan lalu saksi Abdul hamid menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terhadap terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram dengan perincian 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri dan terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis ganja tersebut dan sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika PUSLABFORBARESKRIM POLRI CABANG MEDAN No. LAB : 9330/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting, S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Abdul Hamid**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie.
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie bahwa terdakwa sering membawa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong celananya.
 - Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Pidie dan selanjutnya Kasat Narkoba Polres Pidie memerintahkan saksi, Jimmi dan Muhammad Adhli untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
 - Bahwa saksi bersama saksi Jimmi dan Muhammad Adhli mendatangi Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie, dan ketika sampai di Gampong Lampeudeu Tunong tepatnya di lorong masuk kearah rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berjalan lalu saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram dengan perincian 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri.
 - Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai.
 - Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram
 - Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Jimmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 14.30 wib saksi mendapat informasi dari masyarakat Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie bahwa terdakwa sering membawa narkotika jenis ganja yang disimpan di dalam kantong celananya.
- Bahwa selanjutnya setelah menerima informasi tersebut saksi melaporkan ke Kasat Narkoba Polres Pidie dan selanjutnya Kasat Narkoba Polres Pidie memerintahkan saksi, Jimmi dan Muhammad Adhli untuk melakukan penyelidikan dan memastikan kebenaran informasi tersebut.
- Bahwa saksi bersama saksi Jimmi dan Muhammad Adhli mendatangi Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie, dan ketika sampai di Gampong Lampeudeu Tunong tepatnya di lorong masuk kearah rumah terdakwa, saksi melihat terdakwa sedang berjalan lalu saksi menghampiri terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram dengan perincian 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Satnarkoba Polres Pidie untuk pemeriksaan lebih lanjut
- Bahwa saksi membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan berupa 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie.
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Pidie didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram ;
- Bahwa 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 9330/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si Selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Pidie didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram ;
- Bahwa benar 1 (satu) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kanan dan 2 (dua) amp/bungkus narkotika jenis ganja yang terbungkus dengan kertas buku tulis warna putih ditemukan didalam kantong celana bagian depan sebelah kiri.
- Bahwa benar terdakwa mengakui bahwa ganja tersebut milik terdakwa yang diperoleh dengan cara terdakwa beli dari sdr Taqim seharga Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) untuk terdakwa pakai.
- Bahwa benar terdakwa membenarkan ketika barang bukti diperlihatkan dipersidangan berupa (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
- Bahwa benar terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1), atau kedua

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi



melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative, maka dalam pembuktiannya akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip pembuktian dakwaan alternative;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak dengan melawan hukum;**
3. **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman.**

Menimbang bahwa, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur ke 1, yakni **Setiap orang** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **Setiap orang** adalah siapa saja yang menjadi subjek hukum, dalam hal ini tidak terkecuali laki-laki atau perempuan yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, orang atau subjek hukum yang diperiksa sebagai pelaku perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa **Fauzan Mahyar Bin Arifin;**

Menimbang, bahwa Terdakwa yang diajukan dalam perkara ini selama dalam persidangan berlaku normal dan dapat menjawab dengan baik pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum serta dapat mengerti dan memberi tanggapan yang baik atas Keterangan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke 1 yakni **Setiap orang** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 2, yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum";**

Menimbang, bahwa **tanpa hak** pada umumnya merupakan bagian dari **perbuatan melawan hukum** yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Menteri Kesehatan atau rekomendasi dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan Perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka unsur ke 2 yakni **"Tanpa hak atau melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Unsur ke 1 dan ke 2 telah terpenuhi, maka akan dinilai dan dipertimbangkan unsur ke 3 yakni **Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-saksi dan Keterangan Terdakwa diperoleh fakta terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2018 sekira pukul 18.00 wib di Gampong Lampeudeu Tunong Kec. Pidie Kab. Pidie dan pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Pidie didapatkan 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram dan terhadap barang bukti narkotika jenis ganja yang ditemukan oleh petugas tersebut terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No Lab : 9330/NNF/2018 tanggal 27 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Hendri D.Ginting,S.Si selaku pemeriksa berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik terdakwa FAUZAN MAHYAR Bin ARIFIN adalah positif ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor Urut 8 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, maka dari fakta hukum tersebut dapat disimpulkan terdakwa telah melakukan tindak pidana narkotika dengan menguasai narkotika tanpa seizing pejabat yang berwenang;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **“Mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** dalam hal ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan subsidair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya hal-hal atau keadaan keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka oleh karena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah barang terlarang apabila dimiliki secara melawan hukum dan terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran gelap narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan dan mengakui serta menyesali perbuatannya.

Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disamping hukuman penjara



juga terdapat hukuman denda maka terhadap diri Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana ditentukan di dalam amar di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Fauzan Mahyar Bin Arifin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengusai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 3 (tiga) amp/bungkus narkotika jenis ganja kering yang terbungkus dengan kertas buku tulis seberat 22,25 (dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;

Dirampas untuk di musnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari **Kamis**, tanggal **27 Desember 2018**, oleh **Safri, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Yusmadi, S.H., M.H.**, dan **Daniel Saputra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh **Syarifah Rafiqah, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh **Ernita, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa / Penasihat Hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsul Maidi S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Daniel Saputra, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Syarifah Rafiqah

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2018/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)